



PUTUSAN

Nomor : 107/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Pembanding , tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan, 2 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tanggal lahir 22 Agustus 1970, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Penyabungan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1441 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Penyabungan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun sejumlah Rp. 8.400.000.- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh 4 (empat) orang anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 3.1. Anak I (perempuan), lahir tanggal 19 November 2010;
 - 3.2. Anak II (perempuan), lahir tanggal 31 Desember 2003;
 - 3.3. Anak III (laki-laki), lahir tanggal 25 Maret 2005;
 - 3.4. Anak IV (perempuan), lahir tanggal 25 Maret 2007 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 2.1., 2.2., 2.3., dan 2.4., di atas sebelum Ikrar Talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Tidak menerima gugatan Penggugat tentang 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000.- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Penyabungan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Penyabungan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1441 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Juli 2020;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 16 Juli 2020, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 17 Juli 2020 dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Penyabungan Nomor WA-19/606/HK.05/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020 Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) walaupun telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Kami tanggal 30 Juli 2020, sedangkan Terbanding telah membaca berkas pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sesuai dengan surat keterangan memeriksa berkas banding Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Pyb;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 25 Agustus 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Penyabungan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan berdasarkan perundang-undangan *a quo*, permohonan banding telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, *legal standing* para pihak, pembuktian dan kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah dilaksanakan dengan benar, Namun demikian, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan untuk menyempurnakan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI.

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2020, terhadap Putusan Pengadilan Agama Penyabungan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1441 *Hijriah*, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang salah satu intinya adalah masa berpisah antara Pembanding dengan Terbanding adalah 1 tahun 9 bulan, bukan seperti yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan tersebut;
- Bahwa pada dasarnya pembanding tidak ingin berpisah dengan Pemohon/Terbanding, karena pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding sebenarnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon/Terbanding, akan tetapi terjadi pertengkaran karena hadirnya pihak ketiga yaitu teman kantor Terbanding;
- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Panyabungan telah salah dan keliru menilai tentang penyebab terjadinya perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding yang sangat berbeda dengan pengertian pertengkaran yang harus dibuktikan sebab-sebab terjadinya pertengkaran dalam rumahtangga Pembanding dengan Terbanding, bukan hanya dengan asumsi saja;
- Bahwa Pembanding adalah pihak isteri yang diceraikan dan tidak termasuk isteri yang durhaka yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan menetapkan 1/3 (sepertiga) gaji suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 27 Juli 2020 yang pada intinya menyetujui Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Panyabungan tersebut, namun juga keberatan setentang biaya mut'ah yang ditetapkan oleh majelis hakim sejumlah Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) disebabkan majelis hakim tidak mempunyai dasar hukum dalam menentukan besaran mut'ah Pembanding, hal ini karena tidak sesuai dengan kemampuan Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil golongan III/d) yang hanya berpenghasilan Rp. 4.617.000.- (empat juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Pembanding dan pertimbangan akibat perceraian serta nafkah lampau telah memberi pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusannya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang didapatkan dalam proses konstatirng, ternyata kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding sudah benar-benar retak dan pecah sejak tahun 2014 sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang dan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak saling urusi lagi dalam satu rumah tangga sehingga berakibat tidak ada komunikasi yang harmonis antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pada hal usaha perdamaian telah dilakukan, baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sejak tahun 2018 yang lalu dan gagalnya upaya damai antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi, oleh karenanya perceraian merupakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi keduanya sesuai maksud Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian adalah juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak, oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqh dalam kitab *Asbah wa an-nadzair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161, yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِي ۖ عَظُمُهُمَا ضَرًا
بِارْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi izin kepada Pemohon /Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon /Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 16 Juli 2020 tentang keberatan Pembanding mengenai keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan dimana saksi-saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 dengan demikian memori banding pembanding setentang perceraian tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding telah mengajukan Gugat Rekonvensi, maka Termohon/Pembanding berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa bila Tergugat Rekonvensi/Terbanding menceraikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menuntut, yaitu;

1. Penggugat Rekonvensi/Pembanding memperhitungkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Pemohon /Terbanding selama 1 tahun 9 bulan, bukan seperti yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut untuk diserahkan 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon/Terbanding sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat cerai talak atas kehendak suami/Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap isteri Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak dihukum nusyuz dan, telah ditetapkan hak-haknya oleh Majelis Hakim tingkat pertama berupa : *Nafkah Madhiyah*, *Iddah* dan *Mut'ah* berdasarkan kewajaran, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 angka 1 huruf (a), (b) dan (c), maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang *Nafkah Iddah* Penggugat selama masa *iddah* sebesar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah), dan biaya *Kiswah* sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap sudah pantas dan layak untuk biaya hidup selama masa *iddah* 3 (tiga bulan),

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan *Mut'ah* Penggugat sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa *Mut'ah* itu adalah pemberian suami kepada isterinya sebagai pemberian terakhir untuk kenang-kenangan dari perjalanan hidup sebagai suami isteri selama 18 tahun masa perkawinan mereka .Atas dasar tersebut, maka cukup beralasan mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon /Pembanding sejumlah tersebut di atas adalah wajar;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut menyangkut dengan memberikan 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan dasar-dasar hukum dan Peraturan-Peraturan yang berlaku, oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan rumusan amar Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1441 *Hijriah* point 5 yang seharusnya berbunyi :” Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri” dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya mencurahkan rasakasih sayang mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang ditemukan *a quo* sebagai menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan cukup alasan dan telah sepatutnya mempertahankan putusan tingkat pertama dengan perbaikan amar putusan tingkat pertama, sebagaimana selengkapnya dicantumkan pada amar putusan dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
- II. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Zulkaidah 1441 *Hijriah*, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Penyabungan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - II.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - II.2. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - II.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - II.4. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun sejumlah Rp. 8.400.000.- (dalapan juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh 4 (empat) orang anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 3.1. Anak I (perempuan) lahir tanggal 19 November 2010;
 - 3.2. Anak II (perempuan) lahir tanggal 31 Desember 2003;
 - 3.3. Anak III (laki-laki) lahir tanggal 25 Maret 2005;
 - 3.4. Anak IV (perempuan) lahir tanggal 25 Maret 2007 kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberi akses kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk melihat anak-anak mencurahkan kasih sayangnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 2.1., 2.2., 2.3., dan 2.4., di atas sebelum Ikrar Talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat tentang 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000.- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding Sejumlah Rp.150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Rafi'uddin, M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis **Drs. H. Muhsin Halim, S.H. M.H.**, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dr. Drs. H. Rafiuddin, M.H.**, dan dibantu oleh **Jasman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.Muhsin Halim, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H. A. Hamid Saleh, S.H.

Dr. Drs.H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jasman, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 134.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Medan, 16 September 2020.

Pengadilan Tinggi Agama Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Panitera,

H. AMRANI, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)